

**INVESTASI DANA ZAKAT PERSPEKTIF ULAMA DAN
PENERAPANNYA DI INDONESIA MENURUT FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 4 TAHUN 2003
TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK
ISTITSMAR (INVESTASI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Siswati
S20172080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**INVESTASI DANA ZAKAT PERSPEKTIF ULAMA DAN
PENERAPANNYA DI INDONESIA MENURUT FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 4 TAHUN 2003
TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK
ISTITSMAR (INVESTASI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. SRI LUMATUS SA` ADAH, S.Ag., M.H.I
NIP 19741008 199803 2 002

**“INVESTASI DANA ZAKAT PERSPEKTIF ULAMA DAN
PENERAPANNYA DI INDONESIA MENURUT FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 4 TAHUN 2003
TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK
ISTITSMAR (INVESTASI)”**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum`at

Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Moh. Svifa'ul Hisan., S.E.I., M.S.I
NIP : 199008172023211041

Sekretaris

Siti Musli'ah, S.H/I., M.S.I
NIP : 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I

2. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa`adah, S.Ag., M.H.I

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.,
NIP : 19911107 201801 1 004

MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الزَّكَاةِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu , hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana”. (Q.S. at-Taubah ayat : 60)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada ayah (Abdul Azis) dan Ibu (Tuni) serta Suami (Agus Irianto) dan anak (Qinanti Agus Bulqiyah) saya yang telah memberikan doa serta semangat, sehingga bisa merampungkan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Dan tak lupa kepada teman-teman sekalian yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. dan Sholawat serta salam selalu tetap tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sebagai tugas akhir studi sarjana saya yang berjudul “Investasi Dana Zakat Perspektif Ulama Dan Penerapannya Di Indonesia Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi)”.

Apabila penulisan karya tulis ilmiah ini terdapat salah kata yang kurang jelas maknanya, saya mohon agar nantinya ada kritik dan saran untuk penunjang skripsi ini bisa ditulis lebih baik lagi, tak lupa juga saya banyak berterimakasih kepada mereka:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Islam.
4. Bapak Freedy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Lumatus Sa`adah, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing.
6. Segenap Civitas Akademik, beserta dengan jajaran Dosen Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember.
7. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang telah turut membantu dalam memberikan informasi.

8. Rekan-rekan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang banyak menciptakan berbagai kenangan berharga saat menjalankan masa-masa perkuliahan.

Sebagai wujud harapan agar perjalanan kesuksesan saya dimasa depan dapat berjalan lancar, semoga hal-hal baik yang telah diberikan oleh bapak dan ibu semoga mendapatkan keberkahan yang selalu menyertai, tak banyak kata yang dapat saya sampaikan semoga apa yang saya susun dalam karya tulis ilmiah ini bisa membantu pembacanya terutama kepada saya sendiri sebagai penulis.

Jember, 26 Mei 2024

SISWATI
NIM: S20172080



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siswati, 2024 : *Investasi Dana Zakat Perspektif Ulama Dan Penerapannya Di Indonesia Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)*

Kata Kunci : Zakat, Investasi Dana Zakat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi).

Zakat produktif memiliki pengertian sebagai pendistribusian zakat yang mampu menghasilkan secara terus-menerus dengan harta yang dikembangkan dalam bentuk usaha produktif. Seiring berjalannya waktu, di Indonesia sendiri penggunaan zakat produktif ini dilakukan dengan cara menginvestasikan dana zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat terhadap perusahaan atau usaha-usaha berbasis syariah yang mampu mendatangkan keuntungan serta mampu berkembang demi kemaslahatan penerima zakat.

Ada beberapa pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan investasi dana zakat, namun di Indonesia menggunakan pendapat yang membolehkan dengan syarat tertentu sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi). Fokus masalah penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana status hukum investasi dana zakat menurut ulama ? 2) Bagaimana pelaksanaan investasi dana zakat di Indonesia ? 3) Bagaimana investasi dana zakat di Indonesia perspektif Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi) ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui status hukum investasi dana zakat menurut ulama. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan investasi dana zakat di Indonesia. 3) Untuk mengetahui investasi dana zakat di Indonesia perspektif Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi).

Penelitian ini menggunakan penelitian Metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum (data skunder) dalam hal ini menggunakan fatwa MUI yang termuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi).

Berdasarkan hasil penelitian adalah 1. Ulama di Indonesia sepakat bahwa dana zakat yang diinvestasikan adalah boleh dengan syarat-syarat tertentu, 2. Pelaksanaan investasi dana zakat di Indonesia disalurkan pada usaha-usaha yang bergerak dibidang pendayagunaan, keuangan syariah serta untuk kegiatan sosial yang bergerak dibidang kesehatan dan sebagainya. 3. Investasi dana zakat di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam Fatwa MUI No. 4 tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi) dengan syarat-syarat tertentu salah satunya tidak ada fakir miskin yang kelaparan serta kebutuhan yang bersifat mendesak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	16
1. Pengertian Zakat.....	16
2. Macam-macam Zakat.....	19
3. Investasi Dana Zakat.....	27

4. Pendapat Ulama tentang Investasi Dana Zakat	28
5. Pendapat Ulama yang membolehkan Investasi Dana Zakat	29
6. Pendapat Ulama yang tidak membolehkan Investasi Dana Zakat ...	31
7. Penerapan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data	38
E. Keabsahan Data	38
F. Tahap-Tahap Penelitian	39

BAB IV PEMBAHASAN

A. Status Hukum Investasi Dana Zakat Menurut Ulama	40
B. Pelaksanaan Investasi Dana Zakat Di Indonesia	48
C. Bagaimana Investasi Dana Zakat Di Indonesia Perspektif Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk <i>Istismar</i> (Investasi)	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

Lampiran-lampiran

1. Matriks Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk
Istismar (Investasi)
4. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian

2.1 perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan...15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari adat istiadat, suku, budaya, serta agamanya. Di Indonesia memiliki lima agama yaitu agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Kong Huchu. Namun Indonesia mayoritas masyarakatnya banyak menganut agama Islam. Ajaran agama islam berpedoman kepada Al-Qur`an dan Hadist yang mencakup seluruh kehidupan. Islam yang mempunyai pandangan tersendiri dalam setiap menyelesaikan permasalahan.

Rukun Islam adalah lima tindakan dasar dalam islam, yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan umat islam. Rukun islam terdiri dari lima perkara yaitu pertama membaca dua kalimat Syahadat, kedua mendirikan shalat, ketiga mengeluarkan zakat, keempat puasa di bulan Ramadhan, dan yang kelima mengerjakan haji bagi yang mampu. Didalam hadist dijelaskan bahwa zakat sebagai pilar islam :

الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا (رواه ومسلم)

Artinya : “islam ialah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa dibulan Ramadhan, dan melaksanakan haji kebaitullah jika kamu mampu melaksanakannya” (HR. Muslim).¹

¹Imam Muslim bin al-Hajjaj, “*Hadist Shahih Muslim*”

Salah satu makna dari kata “zakat” adalah “*al-barakatu*”, yang berarti “keberkahan”.² Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama’ yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada delapan golongan (*asnaf samanyiah*) yang berhak menerimanya, yaitu : fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.³ Seperti yang dinyatakan dalam Q.S. at-Taubah ayat 60:



 ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu , hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana”.⁴

Zakat modern menjelaskan bagaimana berbagai jenis zakat, berevolusi dari waktu ke waktu. Maka dari itu untuk mencapai pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara efektif harta zakat tersebut dapat diinvestasikan, Mengingat juga di Indonesia masih banyak masyarakat miskin serta minimnya

²DidinHafhiduddin, “*Zakat dalam Perekonomian Modern*”, (Jakarta:GemaInsani Press, 2002)

³Iska S. Rizal, “*Lembaga Keuangan Syariah*”, (Batusangkar: IAIN Batusangkar Press, 2005)

⁴Qs. At-Taubah ayat 60

perekonomian. Sehingga harta zakat tersebut dikumpulkan, lalu dimanfaatkan untuk diinvestasikan agar semakin berkembang.

Beberapa kalangan ulama mengusulkan agar harta zakat tersebut diinvestasikan dengan tujuan agar zakat benar-benar dapat berkembang dan bisa disarankan manfaatnya. Didalam Islam investasi merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang diperbolehkan, karena dengan melaksanakan investasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi dana zakat merupakan suatu fenomena yang menjadi perhatian para praktisis maupun pemikir zakat kontemporer saat ini. Polemik investasi dana zakat masih menjadi perdebatan. Ada yang berpendapat bahwasannya investasi dana zakat tidak diperbolehkan dan ada yang berpendapat bahwa investasi dana zakat diperbolehkan namun dengan ketentuan tertentu.

Seperti yang kita ketahui, menginvestasikan dana zakat bisa menyebabkan penundaan distribusi dana zakat kepada para *mustahiqnya* atau bisa menghalanginya sama sekali bilamana investasi itu mengalami kerugian dan modalnya habis. Maka dari itu para ulama modern ada yang berpendapat tidak boleh menginvestasikan dana zakat. Dr. Wahbah Al-Zuhaily dan Oni Sahroni yang berpendapat bahwasannya investasi dana zakat tidak diperbolehkan, alasannya karena Investasi dana zakat dalam bentuk apapun akan mengancam adanya kerugian atau kerusakan harta karena dalam bisnis ada dua kemungkinan yaitu untung dan rugi. Larangan ini dibenarkan adanya fakta bahwa investasi harus melibatkan resiko. Dengan demikian investasi

dana zakat diperusahaan bisnis akan diragukan, terlebih sangat melanggar prinsip-prinsip hukum zakat yang didasarkan bahwa pengumpulan zakat siap untuk segera digunakan sesuai dengan al-Qur`an dan As-Sunnah.⁵ Namun Sheikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dan Erwandi Tarmizi berpendapat bahwa investasi dana zakat boleh hukumnya. Karena menurut beliau *Khulafaur Rasyidiin* dahulu pernah melakukan investasi, yaitu menginvestasikan dari onta, sapi dan kambing.⁶

Melihat uraian diatas dari pendapat ulama yang berpendapat satu sama lain dengan dalil-dalil yang kuat, maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai investasi dana zakat ini, dalam fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang investasi dana zakat untuk *istitsmar* (investasi) dan dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang sudah dipertimbangkan. Hukum tentang memperbolehkannya Investasi dana zakat memang tidak secara langsung dijelaskan dalam al-Qur`an dan hadits namun hukum tentang investasi ini diqiyaskan menggunakan al-Qur`an dan hadits sehingga ditetapkan dan dicatatkan dalam fatwa MUI.

Dijelaskan didalam Fatwa MUI bahwa investasi boleh dilakukan namun harus sesuai dengan ketentuan syariat islam, investasi juga boleh dilakukan oleh badan amil zakat apabila mustahik tidak membutuhkan segera dana zakat tersebut. investasi juga harus dilakukan dengan ketentuan syariat islam dan investasi juga boleh dilakukan jika bekerja sama dengan perusahaan atau organisasi yang amanah dan profesional dalam pengelolaan usaha.

⁵Fachruddin, "*Investasi Dana Zakat*", (Bandung: Grafika Media, 2018)

⁶Shabir, Muhammad `Utsman, *Istitsmaru Amwalal-Zakat Ru`yah Fiqhiyyah Mu`ashirah*, dalam Buku "*Abhath Fiqhiyyah Mua`shirah fi Qadaya al-Zakat al-Muashirah*", 2:521.

Penerapan investasi dana zakat di Indonesia dilakukan oleh badan amil zakat lebih memprioritaskan kepada investasi dana zakat pada sektor-sektor yang mendatangkan keuntungan sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan taraf kehidupan para mustahik. Investasi dana zakat dilakukan dengan berbagai penyaluran dana kepada perusahaan atau organisasi yang profesional sehingga mendatangkan keuntungan.

Di Indonesia dana zakat disalurkan pada tiga bidang yaitu pertama pada program pendayagunaan dana zakat melalui jaringan pemberdayaan yang dimiliki oleh BAZNAS seperti program pemberdayaan *Z Chicken*, *Z Mart* dan *Z Auto*. Kedua dibidang Keuangan (*Endowment Fund*) dalam bidang ini investasi dana zakat dikelola menggunakan produk perbankan berupa deposito syariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*. Ketiga dibidang model project (bidang sosial) dalam hal ini investasi dana zakat dapat digunakan untuk mebiayai pendirian project seperti klinik spesialis dan project lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang menginvestasikan dana zakat khususnya pada hukum investasi dana zakat perspektif pendapat ulama dan fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang investasi dana zakat untuk *istitsmar* (investasi) karena memang masih banyak ulama-ulama yang berbeda pendapat mengenai investasi dana zakat. Penelitian ini dibuat dengan judul **“Investasi Dana Zakat Perspektif Ulama Dan Penerapannya Di Indonesia Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.**

4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum investasi dana zakat menurut ulama ?
2. Bagaimana pelaksanaan investasi dana zakat di Indonesia ?
3. Bagaimana investasi dana zakat di Indonesia perspektif Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istismar* (investasi) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hukum investasi dana zakat menurut ulama.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan investasi dana zakat di Indonesia.
3. Untuk mengetahui investasi dana zakat di Indonesia perspektif Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istismar* (investasi).

D. Manfaat Penelitian

Pihak lain dapat menggunakan penelitian untuk meningkatkan apa yang sudah ada, yaitu keuntungannya. Nilai penelitian terletak pada kontribusi yang akan dihasilkan setelah penelitian selesai.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat teoritis dan praktis berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya ilmiah, studi ini harus membantu memajukan bidang hukum dengan, misalnya, meningkatkan pengajaran Syariah dan hukum di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, dengan fokus pada

⁷Suharsimi Arikunto, “*Manajemen Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta 2015)

penerapan praktis pengetahuan yang diperoleh dalam kelas ini. Selain itu, akan membantu memajukan bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka yang secara langsung terkait dengan hasil penelitian, seperti:

a. Bagi peneliti

1) Penelitian ini dapat membawa wawasan tentang status hukum investasi dana zakat menurut ulama serta penerapannya didalam Fatwa MUI.

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi warga Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember sebagai penambah wawasan bagi para mahasiswa serta Dosen Fakultas Syariah mengenai hukum investasi dana zakat menurut pendapat ulama serta penerapannya didalam Fatwa MUI.

c. Bagi Pembaca

Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum tentang hukum investasi dana zakat menurut pendapat ulama serta penerapannya didalam Fatwa MUI.

E. Definisi Istilah

1. Investasi dana zakat

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.⁸ Menurut Jogiyanto, Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam waktu tertentu. Sedangkan menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terung-menerus akan meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dana zakat adalah dana yang dikumpulkan dan diterima oleh pihak pengelola zakat, untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu 8 asnaf yang ditentukan oleh syariah.

Jadi investasi dana zakat adalah harta yang berupa uang ataupun barang yang dikumpulkan dari pemberi zakat kepada badan amil zakat yang nantinya harta tersebut disalurkan untuk dikembangkan baik secara konsumtif maupun secara produktif, guna mengurangi masyarakat miskin serta minimnya perekonomian masyarakat dengan catatan penyaluran dana zakat tersebut diinvestasikan kepada perusahaan berbasis syariah maupun perusahaan yang tidak melanggar peraturan islam.

2. Ulama fiqih

Secara bahasa kata ulama adalah bentuk dari plural dari kata *alim* yang merupakan *isim fi`il* dari kata dasar *`ilm*. Jadi alim adalah orang yang

⁸Eduardus Tendelilin, “*Analisis investasi dan Manajemen portofolio*”, (Yogyakarta: BPFE, 2001)

berilmu. Kata ulama ini kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia untuk arti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam.⁹ Sementara *Fiqh* berasal dari kata *faqqaha yufaqqihuhu fiqhan* yang berarti pemahaman, yaitu pemahaman tentang agama islam. Jadi ulama fiqh itu berarti orang yang faham mengenai hukum-hukum islam.¹⁰ Al-Quran memberikan gambaran tentang ketinggian derajat para ulama dalam QS. *Al-Mujadilah* : 11 yang berbunyi

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Artinya : “niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu diantara kalian beberapa derajat dan Dialah yang maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹¹

Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri ra. berkata bahwasannya para ulama lebih utama dibandingkan seluruh orang mukmin dalam setiap waktu dan kesempatan, ulama ditinggikan dengan ilmu dan dihiasi oleh hikmah dan kedudukan ulama sangat agung serta sangatlah tinggi kedudukannya.¹²

Sedangkan dalam hadist yang diriwayatkan Abu Darda disebutkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para nabi:

⁹ Departemen Pendidikan Indonesia, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

¹⁰ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014).

¹¹ Q.S *Al- Mujadilah* : 11

¹² Sheikh Abdurrazaq bin Abdil Muhsin Al-Abbad, “*Kedudukan Ulama di Tengan Umat*”, google, Updated 13 Januari 2016, <https://muslim.or.id/27281-kedudukan-ulama-di-tengah-umat.html>

“Dan para ulama adalah warisan para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), juga dirham (perak), akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu, maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagiannya secara sempurna”.¹³

Jadi Penulis simpulkan ulama fiqh itu adalah seseorang yang terpilih yang diberi warisan oleh para nabi yang alim dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum kehidupan sehari-hari.

3. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003

Fatwa berasal dari kata bahasa arab, *al-fatwah* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, *al-fatwa*. Dalam usul fiqh Fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh seorang mufti, faqih sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti yang sifatnya tidak mengikat.¹⁴ Fatwa memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama islam, fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum islam dan ekonomi islam.

Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 adalah fatwa yang berkaitan dengan penjelasan atas pertimbangan ulama dari masyarakat mengenai penggunaan dana zakat untuk *istismar* (investasi). Majelis Ulama Indonesia mempertimbangkan pendapat yang timbul dikalangan masyarakat bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir miskin banyak ditanyakan oleh umat Islam Indonesia. Maka dari itu

¹³Moh. Romzi, “*Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama*”, Religio: Jurnal Studi Agama-agama 1, Volume 2 (Maret 2012)

¹⁴Abdul Wahab Afif, “*Pengantar Studi Alfatawa*”, (Serang: Yayasan Ulumul Qur`an, 2000)

Majlis Ulama Indonesia menggunakan beberapa dasar hukum atas investasi dana zakat yaitu menggunakan beberapa ayat Al-Qur`an, Hadits dan kaidah fiqh. Sehingga Majlis Ulama Indonesia menetapkan bahwa zakat harus dikeluarkan sesegera mungkin, investasi juga boleh dilakukan namun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariah islam.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I pengantar, hingga Bab V penutupan, membentuk sebagian besar pembahasan sistematis yang merupakan gambaran singkat dari urutan penelitian skripsi. dengan tujuan lebih mudah dimengerti dan mempercepat memahami isi skripsi :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memberikan konteks yang lebih jelas dan lengkap mengenai penelitian, bagian ini dimulai dari latar belakang masalah dan menguraikan permasalahan utama serta alasan pemilihan judul. Oleh karena itu untuk memperjelas ditemukan juga tujuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah. Selanjutnya teknik penulisan yang disajikan dengan harapan agar dapat diketahui apa yang menjadi pengembangan dalam sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk menilai orisinalitas penelitian penulis dengan menelaah penelitian teoritis maupun penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang

diankat, sedangkan kajian teori berfungsi sebagai alat penelitian yang memperkuat penelitian berdasarkan teori yang berkaitan dengan judul “Investasi Dana Zakat Perspektif Ulama Dan Penerapannya Di Indonesia Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi)”

BAB III METODE PENELITIAN

Meliputi penyajian data atau hasil analisis yang meliputi uraian objek penelitian, struktur penyajian data dan penemuan-penemuan baru dari data penulis.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian rumusan masalah yaitu hukum investasi dana zakat menurut ulama, pelaksanaan investasi dana zakat di Indonesia dan investasi dana zakat di Indonesia perspektif Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istismar* (investasi).

BAB V PENUTUP

Bagian ini berfungsi sebagai bagian akhir dari pembahasan atau kesimpulan penulis. Bagian ini merupakan kesimpulan untuk dipahami, dilanjutkan dengan kritik dan saran berdasarkan temuan penelitian penulisan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk mencegah adanya plagiarisme, duplikasi, atau penelitian pada subjek yang sama untuk objek tertentu. Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu :

1. Skripsi Adnan Rosyid, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019M/1440H. Berjudul “Penggunaan Dana Zakat Untuk *istismar* (investasi), (Studi Komparatif Distribusi Zakat Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi)”. Peneliti tersebut membahas : Bagaimana hukum menggunakan dana zakat untuk *istitsmar* (Investasi) menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi.

Persamaan penelitian dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang penggunaan dana zakat untuk *istismar* (investasi). Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasusnya yaitu peneliti menggunakan studi kasus menurut ulama sedangkan Skripsi ini menggunakan studi kasus Komparatif Distribusi Zakat Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi.¹⁵

2. Skripsi dari Ibnu Iyadh, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019. Berjudul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia

¹⁵ Adnan Rosyid, “Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi) (Studi Komparatif Distribusi Zakat Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi)”, (Skripsi, Jakarta, Prodi Perbandingan Mazhab, 2019), 14

Nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istismar* (investasi) ditinjau dari masalah mursalah”. Dalam bagian pertama dari penelitian ini, penulis membahas bagaimana istinbath al-ahkam MUI meletakkan dasar untuk hukum dana zakat untuk *istitsmar*. Kedua, meninjau Fatwa MUI dari perspektif masalah mursalah mengenai penggunaan zakat untuk *Istitsmar*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang investasi dana zakat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istismar* (investasi). Sedangkan Perbedaannya terletak pada studi kasusnya yaitu ditinjau dari masalah mursalah.¹⁶

3. Skripsi dari Nuraini Lutfinnisak, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014. Berjudul “Zakat Investasi menurut Yusuf Al-Qaradhawi”. Peneliti tersebut membahas bagaimana analisis pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat investasi dan *istimbath* hukum Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat investasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang investasi dana zakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada studi kasusnya yaitu pendapat menurut Yusuf Al-Qaradhawi, sedangkan peneliti studi kasusnya menurut para ulama dan menurut

¹⁶Ibnu Iyadh,” *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk istismar (investasi) ditinjau dari masalah mursalah*”, (Skripsi, Malang, Jurusan al-ahwal al-syakhsiyyah, 2019)

perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istismar* (investasi).¹⁷

Tabel 2.1
Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
a.	Adnan Rosyid (2019)	Penggunaan Dana Zakat Untuk <i>Istismar</i> (Investasi) (Studi Komparatif Distribusi Zakat Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi)	sama-sama meneliti tentang penggunaan dana zakat untuk <i>istismar</i> (investasi)	studi kasus Komparatif, yaitu Distribusi Zakat Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi.
b.	Ibnu Iyadh (2019)	Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk <i>istismar</i> (investasi) ditinjau dari masalah mursalah	sama-sama meneliti tentang investasi dana zakat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk <i>istismar</i> (investasi)	studi kasusnya ditinjau dari masalah mursalah.
c.	Nuraini Lutfinnisak (2014)	Zakat Investasi menurut Yusuf Al-Qaradhawi	sama-sama membahas tentang investasi dana zakat	studi kasusnya menggunakan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi

¹⁷Nuraini Lutfinnisak, “*Zakat Investasi menurut Yusuf Al-Qaradhawi*”, (Skripsi, Semarang, Jurusan Muamalah, 2014).

B. Kajian Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah bentuk *masdar* dari *zaka al-syaia idza nama wa zada, wa zaka fulan iza shaluha*. Yaitu suci, berkembang, berkah dan terpuji. Zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai *nishab* dan merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dan berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Islam. Menurut istilah zakat adalah nama suatu benda yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir.

Wahbah Al-Zuhaily berpendapat bahwa zakat menurut bahasa berarti tumbuh (نمو) dan bertambah (زائدة), dan jika diucapkan (زكى الزرع) *zak al-zaru`* yang artinya tanaman yang tumbuh dan bertambah, dan sering diucapkan dengan makna (طهارة) yang berarti suci. Allah berfirman dalam QS. As-Syam ayat 9 yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

قد أفلح من زكها

Artinya : “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa.*”¹⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, *bahwa* pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Pasal 1 ayat 2, *bahwa*

¹⁸ Wiwit Mataleli, *Pelaksanaan zakat tambang emas ditinjau menurut hukum islam (Studi di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, (Skripsi, Riau, Jurusan Al-ahwal Al-asyakhiyah), 20.*

zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim atas sesuatu yang dimilikinya dan memberikan hak daripada orang yang berhak menerimanya. Pasal 2, *bahwa* setiap orang muslim di Indonesia yang mampu wajib menunaikan zakat. Pasal 3, *bahwa* pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pembinaan kepada muzaki, mustahiq dan amil zakat. Pasal 4, *bahwa* pengelolaan zakat berasalkan iman dan taqwa, dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁹ Dapat disimpulkan harta yang untuk dizakatkan wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan amil zakat sesuai dengan ketentuan syariah untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya

Tujuan membayar zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan kekayaan seseorang. Maka dia membasuh jiwanya dan kekayaannya dengan bersih. Salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur atas anugerah Tuhan adalah melalui zakat. Allah memiliki segala sesuatu, dan manusia hanya dapat menggunakan kekayaan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Dari definisi di atas tujuan menunaikan zakat adalah membersihkan harta dan jiwa, sehingga orang-orang yang menunaikan zakat berarti ia telah membersihkan harta dan jiwanya dari segala kotoran noda dan dosa. Zakat juga sebagai lambang syukur atas karunia Allah yang diberikan kepadanya. Karena harta pada hakikatnya adalah milik

¹⁹ UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat, pasal (1), (2), (3), dan (4).

Allah, harta yang ada pada manusia hanyalah titipan yang harus digunakan di jalan Allah.²⁰

Ada tiga puluh dua dasar hukum zakat dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam Surah *al-A'raf* ayat 156, di mana Allah berfirman:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya : *“Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”*

Selain itu, mengutip dari hadist riwayat H.R. Bukhari dan Muslim:

الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً (رواه مسلم)

Artinya : *“islam ialah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa dibulan Ramadhan, dan melaksanakan haji ke baitullah jika kamu mampu melaksanakannya”* (HR. Muslim).²¹

Menurut kesepakatan ulama zakat memiliki rukun dan syarat berzakat, syarat wajib zakat yaitu :

- a. Merdeka, menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik
- b. Islam, menurut ijma` zakat tidak wajib atas orang-orang kafir, karena zakat merupakan ibadah yang suci.
- c. Harta yang dimiliki sepenuhnya milik sendiri

²⁰Hasbiyaallah, *“Fiqh dan Usul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017)

²¹Imam Muslim bin al-Hajjaj, *“Kitab Shahih Muslim”*, 269

- d. Telah mencapai *nisab*
- e. Harta yang dizakat adalah harta yang wajib dizakati, seperti uang, emas, perak baik berbentuk uang logam atau kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman atau buah-buahan dan binatang ternak yang merumput sendiri.²²

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai rukun zakat yang meliputi menyerahkan sebagian dari *nishab*, menjadikan sebagian milik orang kafir dan menyerahkan kepada wakilnya yakni imam atau petugas pemungut zakat²³

2. Macam-Macam Zakat

Macam-macam zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal, berikut beberapa definisi, dasar hukum, ketentuan dan pembagian dari zakat fitrah dan zakat mal :

a. Zakat fitrah

Adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh muslim laki-laki dan muslim perempuan, dewasa ataupun anak-anak, merdeka, atau budak pada saat bulan Ramadhan untuk menyempurnakan ibadah puasa.

Dasar kewajiban zakat fitrah adalah sabdah Rasulullah SAW berikut :

“Rasulallah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu sha` (3,1 liter) dari makanan kurma atau syiar (gandum) atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra.)

²²Muhammad Tho`in, “Pembayaan Pendidikan melalui sektor Zakat”, Al-Amwal: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STIE-AAS Surakarta, Volume 9, No. 2 (2017)

²³Zuhayly, Wahbah, “Zakat Kajian Berbagai Madzhab”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),

b. Zakat Mal

Harta kekayaan yang telah mencapai nisab dan haul dan terpenuhinya syarat-syarat, syarat-syarat tersebut antara lain: ²⁴Milik sempurna, Mereka yang bertanggung jawab atasnya adalah pemiliknya yang sah, Harta berharga seperti emas dan perak hewan ternak, tanaman, hasil tanam, hasil perdagangan dan harta temuan, Mencapai nisab dan Haul.

1) Macam-Macam Zakat Mal

a) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak adalah salah satu jenis harta kekayaan yang bernilai tinggi, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya dan haul. Nishabnya mas seberat 85 gram dan zakatnya 2,5%, sedangkan nisabnya perak murni sebanyak 200 dirham atau 672 gram dan zakatnya sebanyak 2,5%.

Dasar hukum zakat mas dan zakat perak yaitu terdapat dalam sabdah Rasulullah SAW. yang berbunyi :

“Tidak ada kewajiban sesuatu apapun bagimu (yakni mengenai mas) sehingga engkau memiliki dua puluh dinar. Jika milikmu telah sampai dua puluh dinar, dan cukup masa satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Dan kelebihanannya diperhitugakan seperti itu, dan tidak wajib zakat pada sesuatu harta sampai menjalani masa satu tahun.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dishahihkan oleh Bukhari dan Ali ra).²⁵

²⁴Yusuf Qardhawi, “*Fiqh Zakat*”, Jus 1, 133-134.

²⁵Hasbiyallah, “*Fiqh dan Ushul Fiqh metode istimbath dan istidlal*”, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2017)

b) Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli baik dalam bentuk alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dn lain-lainnya yang tentunya sudah mencapai nishab dan haul.²⁶ Dasar hukum yang melandasi zakat perdagangan di dalam QS. Al-Baqarah: 267 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Syarat zakat perdagangan adalah islam, harta sempurna milik pedagangnya, sudah mencapai haul, dan cukup nisabnya. Nisab dari pada zakat perdagangan ialah seharga 85 gram emas

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa adillatuha*”, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 220.

dan 595 gram perak, yang diperhitungkan dengan keadaan pada akhir tahun pada saat zakat harus dikeluarkan.²⁷

c) Zakat tabungan

Zakat tabungan juga termasuk kedalam bagian dari zakat harta, maka dari itu harus memperhatikan apakah harta yang disimpan berbentuk tabungan tersebut sudah lewat satu tahun atau belum. Jika sudah mencapai *haul* maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Adapun dalil kewajiban zakat tabungan sebagai berikut. Dasar hukum zakat tabungan ialah terdapat dalam QS. *At-Taubah* : 34 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : "... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak (tabungan) dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

Didalam hadist juga disebutkan yang artinya:

"Tidaklah bagi pemilik simpanan (tabungan/mas dan perak) yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali dibakar diatasnya dineraka jahanam" (HR. Bukhari).

Dapat disimpulkan bahwasannya ada hukum yang menerangkan tentang zakat tabungan dengan ketentuan-ketentuannya, sehingga disebutkan hukuman jika tidak

²⁷Okeu Rizkina Lestari, dkk., "Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota BAndung", (Bandung: Prosiding Hukum ekonomi Syariah, 2016)

mengeluarkan atas zakat tabungan. Syarat-syarat zakat tabungan yaitu barang nya disimpan, dimiliki sepenuhnya, sudah mencapai *haul*, tidak berhutang, dan tentu sudah mencapai *nisab*. Ketentuan zakat yang harus dikeluarkan dari zakat tabungan yaitu sekitar setara dengan *nisab* nya mas yaitu 85 gram.

d) Zakat pertanian

Dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *Az-zuru' Wa As-simar* (tanaman dan buah-buahan) atau *An-Nabit au Al-Kharaj Min Al-Ard* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam AlQuran, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama. Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang dihasilkan dari biji-bijian yang layak untuk dikonsumsi seperti padi, jagung dan sebagainya yang sudah mencapai *nisabnya*.²⁸

Adapun yang menjadi dasar hukum wajib zakat terhadap hasil pertanian dapat dilihat dalam QS. *al-Baqarah* : 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (zakatkanlah) sebagian yang baik dari apa yang kamu usahakan dan dari apa yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi untuk kamu".

²⁸ Nurhijrah Hairul, "Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi petani dalam membayar zakat pertanian di desa Salukakanan kecamatan baraka kabupaten enrekang", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2020)

Kemudian dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-'Asy'ary yang artinya:

"Dari Abu Musa al-Asy'ari dan Muaz, dari Nabi SAW, bahwa beliau berkata kepada mereka berdua: janganlah kamu berdua memungut zakat kecuali terhadap empat jenis, yaitu sya'ir, gandum, anggur dan kurma".²⁹

Zakat pertanian dapat membayar zakatnya pada saat setelah panen atau diambil hasilnya. Nisab dari zakat pertanian sebanyak 5 *wasaq*, 1 *wasaq* sama dengan 60 *shaa`* Jadi 5 *wasaq* itu sama dengan $5 \times 60 = 300$ *shaa`*. Jumhur ulama mengatakan bahwa 300 *shaa`* itu sama dengan 653 kg.

e) Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil barang yang diinvestasikan. Zakat investasi biasanya berbentuk tanah, rumah, barang dan sebagainya. Kriteria barang yang dizakatkan seperti rumah yang disewakan, kendaraan yang disewakan, lembar saham, sawah atau ladang dan sebagainya. Dalam zakat investasi bukan barang investasi tersebut yang dizakati melainkan hasil dari investasi tersebut yang harus dikeluarkan zakatnya, contoh dalam penyewaan mobil atau kendaraan lainnya yang menghasilkan uang, jadi uang hasil dari penyewaan mobil tersebut yang dikeluarkan zakatnya. Dalam pengeluaran zakat investasi yaitu tidak dihitung satu tahun tetapi

²⁹ Fatah Hidayat, "Hasil Zakat Pertanian Kontemporer", NURANI., vol. 13, No. 2, desember 2013, 51

dihitung berdasarkan uang pemasukan dari investasi. Dalam pengeluaran zakat investasi itu sudah dikurangi dengan kebutuhan pokok bertujuan untuk orang-orang yang pemasukannya relatif kecil, sedangkan hidupnya bergantung pada hasil investasi.

Para ulama berpendapat bahwa nisab zakat investasi sama dengan *nisab* zakat pertanian yaitu 520 kg setiap panen, jadi jika dihitung harga beras 1 kg seharga Rp. 3.000 maka Rp. 3.000 x 520 kg hasilnya Rp. 1.560.000 dalam satu tahunnya setelah dikurangi kebutuhan pokok. Atau dapat dihitung dengan mengqiyaskan dengan zakat pertanian sebesar 5% sampai 10%.

f) Zakat pertambangan

Adalah segala yang diciptakan dari perut bumi baik pada ataupun cair seperti minyak, gas, besi dan lainnya. Menurut Madzhab Hanfi barang tambang adalah barang temuan sendiri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki barang tambang seperti emas dan perak. Ibnu Qudamah menyebut dengan definisi yang tepat untuk barang tambang yaitu suatu pemberian bumi yang yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga. Seperti timah, besi, intan, batu permata dan lain sebagainya.³⁰

³⁰ Wiwit Martaleli, "*Skripsi Pelaksanaan Zakat Tambang emas ditinjau dari hukum Islam (Studi di Desa KombuKecamatan Hulu Kwantan Kabupaten Kwantan Singingin)*", skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarig Kasim Riau, 2011.

Terdapat perbedaan pendapat dalam *nishab* zakat pertambangan, *pertama* pendapat dari Imam Abu Hanifah dan ulama yang lain sependapat bahwasannya barang tambang tidak terikat pada *nishab*, berapapun wajib dikeluarkan zakatnya. Karena mereka berpendapat bahwasannya sama antara barang tambang dan harta temuan. Maka dari itu masa pengeluaran zakat tambang tersebut tidak menunggu waktu satu tahun.

Imam Malik Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwasannya *nishab* barang tambang sama halnya dengan *nishanya* mas dan perak. Mereka juga berpendapat bahwasannya pengeluaran zakat tambang ini tetap terikat dengan *haul*.

g) Zakat profesi

Kata profesi berasal dari bahasa Inggris "*profession*" berarti pekerjaan.³¹ Kata profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.³² Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nishab, yang dalam

³¹ John M. Echols dan Hassan shadily, "*Kamus Inggris-Indonesia*", (Jakarta: Gramedia, 1995)

³² Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)

istilah fiqh terkenal dengan nama *al-mal al-mustafad*. Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh dokter, insinyur, advokat dan sebagainya.

Zakat profesi termaksud kedalam masalah *ijtihadi* yang perlu dikaji menurut pandangan syariah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar`i yang terkait. Menurut Masfuk Zuhdi semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* : 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ط

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Imam al-Thabariy mengatakan dalam menafsirkan ayat tersebut diatas, bahwasannya

“zakatlah sebagian yang baik yang diperoleh dengan usaha kalian, baik melalui pedagang atau pertukaran, yang berupa emas dan perak”.

Zakat profrsi dapat dikeluarkan setiap kali menerima gaji, nishabnya sama dengan nishabnya perak, hal ini *diiyaskan* dengan zakat pertanian.

3. Investasi Dana Zakat

Investasi menurut islam adalah pengalokasian harta dalam bentuk aset yang memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, yang sah secara

material, intelektual dan spiritual yang sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dan kebutuhan yang sah sesuai dengan prinsip islam yaitu halal baik dari jenis maupun bentuknya.³³ Manfaat dan tujuan melakukan investasi yaitu bermanfaat untuk kemaslahan para penerima zakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah atau yang sudah ditentukan oleh syariat islam. Tujuan dari pada investasi yaitu mengharapkan agar harta tersebut dapat bertambah sehingga dapat menyalurkan harta zakat lebih banyak. Investasi dana zakat dapat dibagi menjadi tiga bagian :

- a. Investasi dana zakat yang dilakukan oleh pihak muzaki (orang yang berzakat) maksudnya dilakukan oleh dirisendiri.
- b. Investasi dana zakat yang dilakukan oleh mustahiq.
- c. Investasi dana zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat.
- d. Dalam hal ini yang akan dibahas oleh peneliti yaitu mengenai investasi dana zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat.

4. Pendapat Ulama Tentang Investasi Dana Zakat

Hukum menyetor pengeluaran zakat menuai kontofersi, banyak ulama yang berbeda pendapat. Jumhur ulama yang sepakat dengan hukum ini adalah kalangan Madzhab Hanafi mereka berpendapat bahwasannya pengeluaran zakat harus disegerakan tanpa menunda serta tidak mengakhiri. Namun sebageian dari kalangan Madzhab Hanafi seperti Abu Bakr Al-Jassas berpendapat bahwasannya pembayaran atau

³³ Ichsan Hamidi, "Mekanisme investasi zakat (Studi kasus di lembaga amil zakat dompet duaafa)" Islamic Banking, no. 1, (Agustus 2015) : 2

pengeluaran zakat tidak harus disegerakan sehingga boleh diakhirkan. Al-Kasani berpendapat bahwasannya perintah yang mutlaq pembayaran zakat tidak ditentukan waktunya yaitu bisa disegerakan dan bisa ditunda.³⁴

Dasar hukum yang menerangkan kewajiban pembayaran zakat disegerakan terdapat pada ayat :

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya : “Dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”.³⁵

Dapat disimpulkan dari kedua ayat tersebut adalah diperintahkan untuk menyegerakan pembayaran zakat, karena jika diakhirkan maka akan mendapat siksa. Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa investasi tidak boleh dilakukan, namun ulama kontemporer berpendapat dengan dalil-dalil yang kuat sehingga ada perbedaan pendapat tentang investasi dana zakat.

5. Pendapat Ulama Yang Membolehkan Investasi Dana Zakat

Ulama kontemporer banyak yang memperbolehkan investasi dana zakat seperti Sheikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi, beliau berpendapat dengan menggunakan dalil dari Hadist riwayat Malik ra. yang artinya:

“bahwa seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi Saw. meminta sesuatu kepadanya, maka Beliau bersabda: “apakah ada sesuatu di rumahmu?”, dia menjawab: ia ada kain, kami pakai sebagian dan sebagian lagi kami hamparkan, dan cangkir yang kami pakai untuk minum, Nabi Saw. bersabda: “bawa keduanya kemari”, maka keduanya didatangkan dan diambil oleh Nabi saw. dengan kedua tangannya, beliau bersabda: “siapa yang mau

³⁴ Kholik Ahmad Jamaludin, “*Hukum Menginvestasikan Zakat dan Urgensinya sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan*”, UNIVERSUM, Vol 10, (02 juli 2016)

³⁵ QS. Al-An`am : 141

membeli keduanya?”, seorang laki-laki menjawab: saya beli dengan satu dirham, Nabi Saw. bersabda: “siapa yang mau menambah dari satu dirham dua atau tiga kali lipat?” seorang laki-laki menjawab: “saya beli dengan dua dirham”, maka Nabi Saw. memberikan kepadanya, kemudian mengambil dua dirham dan diberikan kepada seorang anshar tersebut, dan mengatakan kepadanya: “beli dengan satu dirham makanan untuk keluargamu, dan beli dengan satu dirham lagi kapak dan bawa kepadaku”. Akhirnya laki-laki itu membawa kapak itu kepada Nabi Saw, kemudian dipasang kayu oleh Nabi Saw. dan bersabda kepadanya: “Pergilah mencari kayu dan jual kayu itu, dan jangan sampai saya melihatmu sebelum lima belas hari”. Laki-laki itu pergi mencari kayu dan menjualnya, kemudian datang dengan memperoleh sepuluh dirham, dipakai sebagian untuk membeli baju, dan sebagian untuk membeli makanan, maka Rasulullah saw. bersabda: “ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta yang membuat satu titik di wajahmu nanti pada hari kiamat, sesungguhnya minta-minta tidak dilayak dilakukan kecuali oleh tiga orang: seorang sangat faqir atau orang yang dililit hutang atau orang yang sedang menanggung pembayaran diyat yang berat”.

Dari hadist ini disimpulkan bahwasannya Nabi saw. menginvestasikan harta yang dimiliki oleh orang yang meminta-minta dengan menjualnya dan mengambil manfaat dari keuntungannya³⁶

Menurut Oni Sahroni yang berasal dari Indonesia berpendapat bahwa investasi dana zakat boleh dilakukan. Dalam karyanya yang berjudul *Fikih Muamalah Kontemporer jili 4* disebutkan ketentuan investasi dana zakat, yaitu :

- a. Salah satu butir audit syariah kementrian agama bagi lembaga amil zakat bahwa amil menyalurkan seluruh dana zakat yang diterima tahun berjalan, maksudnya yaitu tidak ada penundaan pendistribusian zakat.

³⁶ Jamaluddin Acmad Kholik, “*Hukum Menginvestasikan Zakat dan Urgensinya Sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan*”, UNIVERSUM, vol 10, No. 2, (Juli, 2016), 145.

b. Dalam fiqih zakat keputusan OKI no. 3 tahun 1986, Fatwa MUI no. 4 tahun 2003 dan Standar Syariah Internasional AAOIF no. 35, dapat disimpulkan :

- 1) Investasi harus sesuai syariah
- 2) Diinvestasikan pada bidang yang dapat menguntungkan
- 3) Dibina dan diawasi pihak kompetensi
- 4) Dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang profesional
- 5) Harus memiliki izin investasi dari pemerintah
- 6) Tidak ada kebutuhan orang fakir miskin yang mendesak
- 7) Pembagian zakat yang diinvestasikan harus ada batas dan waktunya

c. Disalurkan kepada para mustahik sesegera mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁷

Kesimpulannya menurut Oni Sahroni investasi dana zakat boleh dilakukan atau dilaksanakan jika sudah memenuhi syarat, penyaluran zakat sudah terpenuhi, halal, resiko terkendali, untuk kepentingan mustahik dalam jangka waktu panjang serta dengan porsi terbatas.

6. Pendapat Ulama Yang Tidak Membolehkan Investasi Dana Zakat

Ulama kontemporer yang tidak memperbolehkan investasi dana zakat yaitu Dr. Wahbah Al-Zuhaili beliau berpendapat bahwa pada firman Allah QS. *At-Taubah* ayat 60 ada delapan golongan yang hanya menerima zakat dan tidak ada golongan kesembilan (tidak ada yang namanya investasi), investasi yang disalurkan kepada sektor pertanian, perniagaan

³⁷ Indah Ayu Nurhasanah, "Investasi dana zakat menurut Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi dan relevansinya dengan UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia", Skripsi : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

dan sebagainya dapat mengakibatkan penghambatan penyaluran dana zakat untuk disalurkan serta investasi dana zakat juga ditakutkan mengalami kerugian.

Menurut Erwandi Tarmizi berpendapat bahwa investasi dana zakat tidak boleh dilakukan, dari segi prinsip dapat dilihat bahwa dana zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang nantinya hasilnya dapat diberikan kepada mustahik. Namun, dengan syarat yang diinvestasikan sisa dari pada dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik dan dana yang sudah diinvestasikan tersebut harus dengan jaminan tanggungjawab dari pihak pengelola. Serta Investasi tidak boleh dilakukan dan harus diberikan kepada 8 asnaf tersebut.

Jadi kesimpulannya dana zakat tidak boleh dikelola dalam bentuk investasi apalagi hanya untuk kepentingan salah satu mustahik saja. Sehingga dalam hal ini menunda-nunda pembayaran zakat dianggap melanggar syariat Islam dan investasi dana zakat dipandang belum memberikan kepastian dimasa yang akan datang³⁸.

7. Penerapan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003

Sebuah fatwa, atau putusan, telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi), dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir miskin (*mustahiq*), banyak ditanyakan oleh umat islam Indonesia,

³⁸ Erwandi Tarmizi, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*", (Bogor : PT. Berkah Mulia Insani, 2022)

oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang status pengelolaan dana zakat zakat untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak yang memerlukannya.

Majelis Ulama Indonesia menetapkan dalam Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi) bahwa Zakat Mal harus dikeluarkan secara *fauriyah* atau sesegera mungkin, penyaluran zakat meskipun pada dasarnya harus *fauriyah* namun dapat ditahkirkan jika *mustahiq* nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar, masalah harus ditentukan oleh pemerintah dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh syariah, dan zakat dapat diinvestasikan (*istitsmar*) dengan memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru`ah*).
- b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
- c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
- d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
- e. Izin investasi (*istitsmar*) yang harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
- f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.

g. Pembagian zakat yang di-ta`hir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.³⁹

Maka dari itu investasi dana zakat boleh dilakukan oleh badan *amil* zakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bukan berarti semua badan amil zakat boleh menginvestasikan harta zakat namun hanya badan amil zakat yang mana harta zakatnya sudah melebihi dari yang disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Badan amil zakat juga harus memperhatikan kebutuhan orang miskin dan orang yang berhak menerima zakat, jadi investasi ini boleh dilakukan jika sudah benar-benar dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang wajib menerima zakat.

Dengan cara investasi dapat mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan. Jika investasi dapat mendatangkan kemaslahatan maka investasi boleh dilakukan juga sebaliknya jika investasi hanya mendatangkan keburukan maka dilarang untuk menginvestasikan dana zakat. Disegerakan dalam pengumpulan zakat jika ada kebutuhan. Dana zakat boleh diinvestasikan namun jika penerima zakat ada kebutuhan maka harta zakat harus dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan para penerima zakat.

Investasi harus dilakukan oleh pemimpin (pemerintah) atau wakil dari departemen atau organisasi. Investasi harus dilakukan oleh badan amil zakat atau organisasi lainnya yang dapat dipercaya. Investasi juga boleh

³⁹Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2003.

dilakukan pada usaha atau perusahaan yang berprinsip syariah. Dianjurkan untuk berinvestasi dengan perusahaan yang berprinsip syariah.⁴⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁰ Zuhdi, Masfuk, “*Masail Fiqhiyah*”, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997)

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada hakikatnya penelitian adalah suatu kegiatan yang disengaja dilakukan dengan menggunakan prosedur ilmiah tujuannya untuk mengumpulkan informasi untuk mendukung suatu teori yang sudah ada.⁴¹ Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan penelitian perlu mengidentifikasi dan memilih pendekatan yang tepat agar mampu mencapai hasil yang optimal, berikut pendekatan yang digunakan oleh penulis :⁴²

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian menggambarkan seluruh proses yang diikuti para peneliti.⁴³ Metode penelitian mencakup berbagai teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan berbagai aspek dari masalah yang sedang diselidiki.⁴⁴ Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang merupakan berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu didalam pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan⁴⁵

⁴¹Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

⁴²Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

⁴³Tim Penyusun, “*Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*”, (Jember: IAIN Jember Press, 2018)

⁴⁴Deni Dermawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014)

⁴⁵Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum (data skunder). Yaitu pengumpulan dari bahan-bahan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.⁴⁶ Dalam penelitian hukum normatif hukum yang dikaji dari berbagai aspek, teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan menggunakan Fatwa MUI yang berkaitan dengan materi, hal ini merupakan upaya untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kasus-kasus yang terjadi dengan peristiwa yang terjadi terhadap tema sentral serta dapat menggambarkan secara akurat dan metodis karakteristik suatu populasi. Pendekatan penelitian yang diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang berpusat pada tema sentral.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *Istitsmar* (Investasi) sebagai sumber data primer, yang berkaitan dengan materi penelitian.

⁴⁶Surjono Suekanto, “*Penelitian Hukum Normatif dan tinjauan singkat*”, (Jakarta: Rajawali Press, 1990)

b. Sumber data sekunder

Buku, artikel, jurnal, atau skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti dianggap sebagai sumber data sekunder.

c. Sumber data tersier

Adalah penunjang yang mendukung sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier suatu sumber data kelengkapan dari pengumpulan data.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan yuridis normatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam dari bahan dasar hukum yang ada, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang mendukung kemudian ditarik kesimpulan.

Bahan skunder dan primer dianalisis secara kualitatif untuk memberikan solusi atau preskripsi terhadap rumusan masalah atau enginterpresikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafnisiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan.

E. Keabsahan Data

Upaya peneliti untuk memastikan keabsahan data dirinci pada bagian ini, prosedur validitas data harus diterapkan untuk menilai kredibilitas data agar dapat menghasilkan temuan yang sah. Triangulasi adalah teknik yang digunakan peneliti untuk memverifikasi kebenaran data dengan cara

membandingkan atau meneliti data tersebut dengan sesuatu yang lain selain sumber aslinya.⁴⁷

F. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaporan, adapun penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber yaitu:

1. Tahap persiapan, yaitu mengidentifikasi masalah, mencari masalah, merumuskan masalah serta mengadakan studi pendahuluan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan penelitian penulis serta mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
 2. Tahap perencanaan, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis data berdasarkan dengan rancangan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
 3. Tahap pelaporan, tahapan ini menyusun hasil penelitian dari rangkaian pengumpulan data hingga kesimpulan penelitian serta Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.⁴⁸
- Lalu dipublikasikan atau dilaporkan pada masyarakat yang terkait dalam penelitian penulis, baik secara langsung maupun menggunakan media sosial.

⁴⁷I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017)

⁴⁸ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2005)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Investasi Dana Zakat Menurut Ulama

Investasi dana zakat merupakan alokasi uang atau dana dengan harapan memperoleh tambahan keuntungan dari uang atau dana tersebut sehingga bisa mendatangkan manfaat pada masa yang akan datang. Investasi dana zakat menurut istilah adalah mencari perolehan keuntungan harta dengan cara melakukan usaha dengan harta zakat.⁴⁹ dengan adanya dana zakat yang diinvestasikan, harapannya demi kemaslahatan penerima zakat agar mereka nantinya terlepas dari kemiskinan dan ketergantungan kepada orang lain.

Jika investasi dana zakat mampu mendatangkan keuntungan maka apakah boleh jika harta zakat tersebut digunakan untuk investasi dan menunda penyalurannya kepada para *mustahik*, berikut pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan investasi dana zakat :

1. Pendapat yang tidak membolehkan Investasi dana zakat

Didalam Al-Qur`an disebutkan :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku`lah bersama orang-orang yang ruku`.”⁵⁰

Dijelaskan dalam sabdah Nabi Muhammad SAW. dari `Uqbah bin al-Harits ra. ia berkata :

⁴⁹ Al-Masyiqah, Khalid bin Ali, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Samudra Ilmu, 2007)

⁵⁰ QS. Al-Baqarah : 43

“aku shalat Ashar dibelakang Nabi saw di Madinah,. Setelah salam beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah seorang istrinya hingga melangkahi pundak sebagian para sahabat, lalu ia bersabdah:

ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرُّعِنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يُجِبَسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

Artinya: “Aku ingat sepotong emas zakat, dan aku tidak suka emas tersebut menawanku, maka aku perintahkan untuk membagikannya (kepada para mustahiq)”.(HR. Bukhari)⁵¹

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa menunda pemberian harta zakat yang sudah terkumpul merupakan hal yang dibenci oleh nabi Muhammad SAW. dan menginvestasikan dana/harta zakat dapat menunda penyalurannya kepada para mustahik.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa investasi dana zakat tidak diperbolehkan, dalam kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuha*, beliau mengatakan yang artinya :

“Adapun perintah dengan memberikannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang bersamanya ada indikasi langsung (segera), karena zakat adalah untuk menolak kebutuhannya berdasarkan hal ini maka tidak boleh bagi organisasi-organisasi sosial melahirkan penyaluran zakat sebagai akum yang dapat diputar untuk kalkulasi suatu organisasi, karena bahwasannya dalam penyaluran zakat wajib untuk disegerakan”.⁵²

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasannya menginvestasikan dana zakat tidak diperbolehkan, meskipun nantinya investasi bisa mendatangkan keuntungan, karena dalam hal ini tetap saja menunda penyaluran dana zakat kepada para *mustahiqnya*.

⁵¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT. Berkah Mulia Insani, 2022).

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuha*, (Dimasyqi : Dar al-Fikr, 1997)

Firman Allah dalam QS. *At-Taubah* ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang dengan dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah , dan Allah maha mengetahui lagi Maha bijaksana”⁵³.

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwasannya ada 8 orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, *riqab*, *Gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Jadi tidak ada penerima ke 9 maksudnya adalah tidak ada yang namanya investasi.

Hadist Nabi SAW yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember
ما خَاتَمَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتَهُ (رواه الحميدي)
Artinya : “tidaklah bercampur oleh sedekah dengan harta melainkan nantinya akan binasah (*lenyap*)”. (H.R *al-Humaidi*)⁵⁴

Dari hadist tersebut disimpulkan bahwasannya jika harta zakat sudah terkumpul maka harus disegerakan penyalurannya, karena jika tidak disegerakan maka harta zakat tersebut akan menimbulkan kelenyapan.

⁵³ QS. *At-Taubah* ayat 60.

⁵⁴ Adnan Rosid, *Penggunaan Dana Zakat untuk Ististmar (investasi) (studi Komperatif distribusi zakat menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi)*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Abdullah bin Manshur al-Ghafiliy berkata dalam kitabnya *al-Nawazil al-Zakah Dirasah Fiqhiyyah Ta`shiliyyah li Mustajidat al-Zakah* yang artinya :

“Seungguhnya menginvestasikan harta zakat dapat mendatangkan kerugian dan berbuat sia-sia, karena diawatirkan ketika seorang imam (pemeintah) diserahkan kepadanya harta zakat nantinya akan menyia-nyiakan hak para mustahiq zakat, ini bertentangan dengan apa yang telah menunaikan zakat. oleh karena itu tidak boleh menginvestasikan harta zakat oleh seorang imam atau pegawainya”.⁵⁵

Jadi dalam hal ini investasi dana zakat tidak diperbolehkan karena menurut Abdullah bin Manshur al-Ghafiliy menginvestasikan harta zakat oleh badan amil zakat dapat mendatangkan kerugian dan menginvestasikan dana zakat juga termasuk menyia-nyiakan harta zakat itu sendiri.

Investasi yang dilakukan pada sektor pertanian, industri, perniagaan dapat memperlambat penyaluran zakat kepada mustahiq. Karena jika dinvestasika dana tersebut harus diputar agar mendapatkan keuntungan. Dan ini bertentangan dengan pendapat ulama yang menyebutkan penyegearaan pembayaran zakat. Investasi ini ditakutkan mengalami kerugian, karena dalam perniagaan ada untung ruginya.⁵⁶

Menurut Erwandi Tarmizi yang berasal dari Indonesia berpendapat bahwa investasi dana zakat tidak boleh dilakukan, dalam buku karangannya yang berjudul “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*” yang

⁵⁵ Abdullah bin Manshur al-Ghafiliy, *al-Nawazil al-Zakah Dirasah Fiqhiyyah Ta`shiliyyah li Mustajidat al-Zakah*, (t.t, Bank al-Bilad, 2008).

⁵⁶ Hasan al-Am al-Sheikh Abu Zaid, *Majalah Majma' alFiqh al-Islami*, edisi 3, I:366,418

salah satunya membahas tentang Investasi dana zakat. berikut tulisan dalam bukunya :

- a. Hukum investasi dana zakat boleh dilakukan, dengan argumentasi keputusan *majma` Al-Fiqh Al-Islami* OKI yaitu keputusan no. 15 tahun 1986, dari segi prinsip dapat dilihat bahwa dana zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang nantinya hasilnya dapat diberikan kepada mustahik. Namun, dengan syarat yang diinvestasikan sisa dari pada dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik dan dana yang sudah diinvestasikan tersebut harus dengan jaminan tanggungjawab dari pihak pengelola.
- b. Investasi tidak boleh dilakukan dengan argumentasi keputusan *Al-Majma` Al-Fiqhi Al-Islami* pada daurah ke XV tahun 1998 yang menerangkan bahwa zakat harus dikeluarkan secepatnya dan harus diberikan kepada 8 asnaf tersebut.⁵⁷

Dapat disimpulkan menurut Erwandi Tarmizi harta zakat tidak boleh dikelola dalam bentuk investasi apalagi hanya untuk kepentingan salah satu mustahik saja. Sehingga dalam hal ini menunda-nunda pembayaran zakat dianggap melanggar syariat Islam dan investasi dipandang dapat mengakibatkan kerugian sehingga dapat mengurangi dana yang akan disalurkan kepada mustahik, dan juga investasi belum tentu menjajikan keuntungan dimasa yang akan datang.

⁵⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T Berkas Mulia Isnani, 2020)

Kesimpulannya bahwa pembayaran zakat harus disegerakan karena kebaikan harus segera dilaksanakan, perintah yang mutlak bagi para *muzakki* untuk menyegerakan pengeluaran zakat, sehingga jika zakat tersebut tidak disegerakan maka akan mendapat konsekwensi yang akan ditanggung yaitu berupa dosa dan menyegerakan pembayaran zakat juga dapat mengurangi beban amanah atas penitipan harta zakat tersebut.

2. Pendapat yang tidak memperbolehkan Investasi dana zakat

Sheikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa investasi dana zakat itu boleh dilakukan, Dijelaskan dalam kitabnya *Daur al-Zakah fi 'ilaji al-Musykilat al-iqtishadiyah* yang artinya :

“Suatu negara islam mampu membangun suatu gagasan yang bersumber dari harta zakat berupa gedung-gedung, peralatan-peralatan perkantoran, perdagangan, dan lain sebagainya. Adapun kepemilikannya itu diserahkan untuk orang-orang fakir baik itu diserahkan semanya atau sebagiannya, supaya keuntungannya yang didapati itu dapat diputar dan dapat tercukupi kebutuhan mereka. Kendatipun mereka diberikan hak kepemilikan, akan tetapi mereka tidak mempunyai hak terhadap harta pokoknya itu dan tidak boleh menjualnya.”⁵⁸

Kesimpulannya bahwa menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi investasi dana zakat boleh dilakukan oleh para imam/pemimpin kebidang-bidang yang sekiranya dapat mendatangkan keuntungan seperti disalurkan pada bidang perkantoran, perdagangan dan lain sebagainya.

Dijelaskan juga dalam hadits riwayat Anas bin Malik ra. Dari Anas bin Malik ra. Berkata yang artinya:

⁵⁸ Yusuf Al-Qharadhaqi, *Daur al-Zakah fi 'ilaji al-Musykilat al-iqtishadiyah*, (al-Qahirah: Dar al-Syuruq, 2001)

“bahwa seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi Saw. meminta sesuatu kepadanya, maka Beliau bersabda: “apakah ada sesuatu di rumahmu?”, dia menjawab: ia ada kain, kami pakai sebagian dan sebagian lagi kami hamparkan, dan cangkir yang kami pakai untuk minum, Nabi Saw. bersabda: “bawa keduanya kemari”, maka keduanya didatangkan dan diambil oleh Nabi saw. dengan kedua tangannya, beliau bersabda: “siapa yang mau membeli keduanya?”, seorang laki-laki menjawab: saya beli dengan satu dirham, Nabi Saw. bersabda: “siapa yang mau menambah dari satu dirham dua atau tiga kali lipat?” seorang laki-laki menjawab: “saya beli dengan dua dirham”, maka Nabi Saw. memberikan kepadanya, kemudian mengambil dua dirham dan diberikan kepada seorang anshar tersebut, dan mengatakan kepadanya: “beli dengan satu dirham makanan untuk keluargamu, dan beli dengan satu dirham lagi kapak dan bawa kepadaku”. Akhirnya laki-laki itu membawa kapak itu kepada Nabi Saw, kemudian dipasang kayu oleh Nabi Saw. dan bersabda kepadanya: “Pergilah mencari kayu dan jual kayu itu, dan jangan sampai saya melihatmu sebelum lima belas hari”. Laki-laki itu pergi mencari kayu dan menjualnya, kemudian datang dengan memperoleh sepuluh dirham, dipakai sebagian untuk membeli baju, dan sebagian untuk membeli makanan, maka Rasulullah saw. bersabda: “ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta yang membuat satu titik di wajahmu nanti pada hari kiamat, sesungguhnya minta-minta tidak dilayak dilakukan kecuali oleh tiga orang: seorang sangat faqir atau orang yang dililit hutang atau orang yang sedang menanggung pembayaran diyat yang berat”.⁵⁹

Dari hadits tersebut bahwasan Nabi saw. menginvestasikan harta yang dimiliki oleh orang yang meminta-minta dengan menjualnya dan mengambil manfaat dari keuntungannya.⁶⁰

Mustafa al-Zarqa berkata, sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy, dalam *Ahkam Istitsmar al-Zakah wa tathbiqatih* :

⁵⁹ Hadits riwayat Abu Dawud, Kitab al-Zakat, 1641, 2:120.

⁶⁰ Jamaluddin Acmad Kholik, “*Hukum Menginvestasikan Zakat dan Urgensinya Sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan*”, UNIVERSUM, vol 10, No. 2, (Juli, 2016), 145.

فهذا طريق الاستثمار مفتوح لكل باب وفيه مصلحة لهم لأنه يضاعف حصيلته الزكاة لهم
 Artinya : “Dengan cara menginvestasikan harta zakat dapat membuka peluang pintu kemaslahatan bagi mereka para mustahiq karena sesungguhnya dengan cara tersebut dapat menggandakan penghasilan harta zakat untuk mereka”.⁶¹

Perkataan Musthafa al-Zarqa diatas menjelaskan bahwa investasi boleh dilakukan karena dengan cara berinvestasi bisa mendatangkan keuntungan bagi *mustahiq* yaitu dapat menghasilkan keuntungan dari harta yang diinvestasikan tersebut.

Investasi harta zakat yang dilakukan oleh penguasa atau yang mewakilinya diqiyaskan dengan investasi harta anak-anak yatim yang dilakukan oleh para pengasuhnya, para ulama telah sepakat akan bolehnya menginvestasikan harta anak yatim, karena termasuk salah satu penjagaan terhadap hartanya dari kerusakan dan kebinasaan, dengan catatan adanya keamanan dan untuk kemaslahatan, sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.⁶²

Jadi menginvestasikan harta anak yatim diperbolehkan, di mana harta ini menjadi milik mereka, maka boleh menginvestasikan harta zakat sebelum diserahkan kepada para *mustahiq* untuk mewujudkan

⁶¹ Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy, *Ahkam Istitsmar al-Zakah wa tathbiqatih*, 142.

⁶² Q.S. Al-Isra` Ayat 34.

kemanfaatan bagi mereka, karena harta zakat ini tidak lebih terhormat dari harta anak-anak yatim.

Maka dari itu investasi boleh dilakukan jika mengandung prinsip *rabbani* yaitu artinya seorang investor meyakini dirinya dan yang diinvestasikannya, keuntungan kerugiannya serta pihak yang didalamnya ialah hanya milik Allah. Selanjutnya mengandung prinsip halal yaitu terhindar dari *syubhat* dan haram, yaitu barang yang diinvestasikan bukan merupakan barang yang haram menurut syariat dan barang *syubhat* yaitu tidak diketahui asal usulnya. Yang terakhir masalah yaitu memiliki manfaat bagi masyarakat. Begitu juga sebaliknya investasi juga terlarang jika tidak memenuhi prinsip tersebut diatas.⁶³ Abu Bakar al-Jassas juga berpendapat bahwa “*pembayaran zakat tidak harus disegerakan sehingga boleh diakhirkan*”.

B. Pelaksanaan Investasi Dana Zakat Di Indonesia

Zakat merupakan ibadah individu dimana didalamnya mengandung misi untuk pengembangan ekonomi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Zakat bersifat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diperuntukan bagi mereka yang sangat membutuhkan seperti kebutuhan makanan dan merupakan bantuan sesaat dan

⁶³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T Berkas Mulia Isnani, 2020)

langsung habis setelah digunakan. Sedangkan Zakat bersifat produktif yaitu berupa modal yang dapat digunakan penerimanya untuk membuka usaha sehingga dapat menghasilkan penghasilan secara terus-menerus.⁶⁴ Jadi dana zakat yang diinvestasikan Maka dari itu pendayagunaan zakat secara produkti dapat dibenarkan oleh syara` selama zakat tersebut dipergunakan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan.

Dalam program pendayagunaan zakat produkif salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan investasi dana zakat, yang mana tujuan utama investasi dana zakat yaitu untuk meningkatkan nilai kebermanfaatn dana zakat dan secara jangka panjang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat. Adapun model program pendayagunaan zakat melalui :

1. Jaringan Pemberdayaan

Jaringan program pendayagunaan zakat yaitu melalui program yang dikelola oleh BAZNAS, berikut contoh program yang dimiliki oleh BAZNAS dibidang pemberdayaan :

a. Program pemberdayaan *Z Chiken*

Program pertama adalah *Z Chiken*. Pada tahap pertama usaha *Z Chiken* ini pasti bergantung pada kesediaan ayam yang berasal dari peternak, pada tahap ini penyedia ayam dapat didorong dari usaha ternak mustahik. Selanjutnya pada tahap kedua adalah pemilihan serta kerjasama Rumah Potong Ayam atau Rumah Potong Hewan yang sesuai

⁶⁴ Zakat konsumtif dan produktif analisis kontemporer, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/download/1274/885#:~:text=Dalam%20hal%20distribusi%20dana%20zakat,mustahik%20yang%20diikuti%20dengan%20pemberdayaan>.

dengan ketentuan syariah dan dari sisi bisnis. Tahap ketiga pada skema usaha *Z Chicken* dilakukan Kerjasama dengan vendor supplier penyedia Ayam Marinasi, Saos, Packaging, dan lain lain. Lalu dilakukan juga sinergi dengan Supplier tentang platform pencatatan keuangan khusus binaan BAZNAS. Pada tahap ini juga dilakukan kerjasama dengan platform penjualan online. Selanjutnya, pada tahap keempat adalah kegiatan rumah produksi dimana Rumah Produksi beroperasi dengan supervisi dan Quality Control dari manajemen Pusat dan Mitra.⁶⁵

b. Program pemberdayaan *Z Mart*

Program *Zmart* sendiri adalah program pendayagunaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Program *Zmart* dapat berjalan optimal jika skema ekosistem bisnis ritel dapat dijalankan secara utuh di dalam program ini.

c. Program pemberdayaan *Z Auto*

yaitu program Pendayagunaan BAZNAS di bidang UMKM yang berfokus kepada usaha bengkel motor, dengan memberikan bantuan berupa pelatihan, pendampingan usaha dan bantuan permodalan, guna meningkatkan perekonomian masyarakat dengan konsep booth bengkel atau modernisasi bengkel. Skema usaha *ZAuto* ini diawali dengan adanya MOU antara BAZNAS dengan penyedia jasa/vendor/supplier perlengkapan bengkel dan juga penyedia jasa pelatihan bengkel dan

⁶⁵ Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Ististmar dana zakat*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023)

otomotif. Sehingga mustahik akan diberi pembekalan berupa pelatihan perbengkelan dan otomotif untuk menunjang pekerjaannya serta diberikan akses pada suplier sparepart sehingga nantinya mendapatkan harga beli yang lebih rendah serta mendapatkan kemudahan mendapatkan bahan baku.⁶⁶

Dengan demikian manfaat yang diperoleh dengan adanya jaringan program pendayagunaan zakat bagi mustahik adalah: 1. Integrasi mata rantai usaha mustahik dari hulu ke hilir yang terputus-putus sebelum ada jaringan pemberdayaan BAZNAS; 2. Kemudahan akses pasar baik itu bahan baku maupun produk yang dihasilkan mustahik program zakat; 3. Transaksi (perputaran uang) yang terjadi di antara mustahik penerima program yang berdampak pada peningkatan nilai program pendayagunaan zakat; 4. Mustahik dapat meningkatkan keunggulan kompetitif usahanya karena akan memberikan fokus dan skala usaha yang lebih ekonomi 5. Kemudahan bagi mustahik program mendapatkan pembiayaan mikro untuk pengembangan usaha.

2. Model *Endowment Fund*

Dalam hal ini fokus pada investasi keuangan yaitu investasi dana zakat pada produk perbankan (deposito), dana zakat yang diterima oleh badan amil zakat tidak setamerta langsung disalurkan diwaktu yang sama kepada muzakki, terdapat beberapa proses dan persiapan dalam penyaluran dana zakat. salahsatu opsi investasi dana zakat yang disarankan dalam

⁶⁶Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Ististmar dana zakat*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023)

instrumen keuangan adalah deposito, yaitu jenis produk tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah berupa deposito berjangka, deposito *on call* dan sertifikat deposito.⁶⁷ Maka dari itu yang menjadi opsi adalah deposito syariah yaitu simpanan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah* dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁸ Akad *mudharabah mutlaqah* yaitu akad perjanjian kerjasama antara dua belah pihak yang melibatkan suatu usaha yang memberikan kebebasan penuh kepada *mudhorib* dalam mengelola modal yang diberikan oleh *shohibul mal*. Yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal sementara pihak kedua sebagai penerima modal atau yang mengelola modal.⁶⁹ jadi bank tidak ada batasan untuk menggunakan dana tersebut dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga resiko sepenuhnya ditanggung oleh bank.

Selanjutnya investasi dana zakat pada instrumen pasar modal syariah, investasi dana zakat ini dapat dilakukan pada jenis efek yang diperdagangkan sesuai dengan prinsip syariah, antra lain saham syariah, reksadana syariah dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan investasi sebagaimana umumnya bertujuan untuk

⁶⁷ POJK No. 13/PJOK.03/2021 tentang penyelenggaraan Produk Bank Umum

⁶⁸ POJK No. 13/PJOK.03/2021 tentang penyelenggaraan Produk Bank Umum

⁶⁹ Akad mudharabah, pengertian ciri dan manfaatnya, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-mudharabahadalah/#:~:text=Mudharabah%20mutlaqah%20adalah%20jenis%20akad,tersebut%20untuk%20investasi%20atau%20bisnis.>

mendapatkan imbalan maksimum dengan risiko tertentu, imbalan adalah keuntungan yang berkaitan dengan kepemilikan investasi yang meliputi dividen kas tahunan yang diterima serta kenaikan harga pasar atau keuntungan modal yang realisasinya diakhir tahun.⁷⁰

Selain keuntungan berupa imbalan investasi pada instrumen pasar modal juga memiliki potensi risiko, secara teori risiko investasi adalah potensi diperolehnya imbalan yang besarnya tidak sesuai dengan harapan. Risiko biasanya timbul dari naik-turunnya harga pasar saham.

3. Investasi Model project

Selain investasi dana zakat dalam bentuk jaringan program pendayagunaan zakat dan investasi dalam instrumen keuangan (perbankan dan pasar modal), investasi dana zakat juga dapat dilakukan dalam bentuk model project. Model project dari investasi dana zakat dapat digunakan untuk membiayai pendirian dalam project Klinik Spesialis dan project lain yang sesuai dengan prinsip pengelolaan zakat. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk program pendistribusian dan pendayagunaan.⁷¹

Contoh dari Investasi dana zakat model project ini adalah dana zakatnya untuk dibuat klinik spesialis hemodialisis dengan skema memberikan pelayanan cuci darah gratis bagi *mustahiq* dan juga membuka pelayanan pasien umum atau selain *mustahiq* dengan biaya layanan yang

⁷⁰ Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Ististmar dana zakat*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023)

⁷¹ Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Ististmar dana zakat*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023)

lebih rendah. Yang mana nantinya profit dari penerimaan pasien umum ini dapat digunakan sebagai oprasional klinik dan untuk kesehatan *mustahiq*.

Kesimpulannya, ada 3 bidang penyaluran investasi dana zakat yang dilakukan di Indonesia. pertama adalah model jaringan program pendayagunaan yang dimiliki BAZNAS, kedua adalah model *endowment fund* atau model bidang keuangan, dan ketiga adalah model project (sosial). Ketiga skema tersebut memiliki kelebihan dan risikonya masing-masing. Sehingga dalam melakukan Investasi dana zakat perlu diperhatikan kembali terutama risiko-risiko yang mungkin muncul, agar meminimalisir adanya risiko kerugian yang menyebabkan kemudharatan bagi *mustahiq*.

C. Investasi Dana Zakat Di Indonesia Perspektif Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istismar* (Investasi)

Ada 3 model investasi dana zakat yang dilakukan di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan diatas, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyebutkan dalam Fatwa Nomor 4 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (investasi) yang didalamnya telah ditentukan tentang penggunaan dana zakat untuk investasi. Dalam fatwa tersebut sebagaimana ditentukan bahwa zakat mal harus dikeluarkan secara *fauriyah* baik dari *muzakki* kepada amil maupun dari amil kepada *mustahiq*. Namun, dalam hal ini penyalurannya bisa di takhirkan jika pihak *mustahiq* masih belum ada sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan berpegangan pada aturan-aturan syariah.

Tujuan utama investasi dana zakat adalah untuk meningkatkan nilai kebermanfaatan dana zakat dan secara jangka panjang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat. Investasi dana zakat dapat jauh lebih berkembang dan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada hanya dilakukan pada program pendistribusian dan pendayagunaan serta program zakat konsumtif, berikut tujuan lain dari investasi dana zakat :

1. Membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat. Investasi dana zakat dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi masyarakat, seperti membantu pengembangan usaha mikro, membantu program pendidikan serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lainnya dengan tujuan pengentasan kemiskinan masyarakat.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Investasi dana zakat dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti membantu pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi masyarakat yang membutuhkan.⁷²

Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai investasi dana zakat seperti Wahbah Zuhaily, Abdullah Nashih Ulwan, Muhammad Atha' al-Sayyid, dan Sheikh Taqy Utsmani. Di sisi lain, Yusuf Qaradawi, Abdul Fattah Abu Guddah, Abdul Aziz Khayyath, Abdus Salam ibady, Muhamad Salih, Mustafa al-Zarqa, dan Hasan al- Zarqa membolehkan investasi dana zakat.

⁷² Direktorat kajian dan pengembangan badan amil zakat nasional, *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istimmar dana zakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, 2023)

Salah satu negara yang memperbolehkan implementasi penggunaan dana zakat untuk investasi adalah Indonesia yaitu dengan penyaluran zakat yang *ditakhirkan* untuk investasi mengacu pada beberapa syarat sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Ististmar* (investasi) antara lain sebagai berikut :

1. Harus disalurkan pada usaha-usaha yang berbasis syariah atau yang dibenarkan oleh syariah.
2. Berinvestasi pada perusahaan yang akan menghasilkan keuntungan.
3. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang berpotensi.
4. Dilakukan oleh orang-orang yang amanah.
5. Izin investasi harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah bertanggung jawab apabila terjadi pailit atau kerugian.
6. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan.
7. Serta pembagian zakat yang ditakhirkan karena investasi harus dibatasi waktu.⁷³

Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi oleh amil maka investasi dana zakat tidak diperbolehkan seperti :

1. Investasi dana zakat mengandung riba dengan mengambil keuntungan yang tidak adil serta dilarang oleh islam
2. Disalurkan kepada perusahaan yang terlibat bisnis haram
3. Investasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan keterbukaan dalam transaksi, serta

⁷³ Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2003.

menghindari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

karena dapat merugikan serta berakibat pada penyaluran dana zakat. Maka dari itu investasi dana zakat diperbolehkan di Indonesia jika semua syarat yang ditentukan sudah terpenuhi serta tidak ada fakir miskin yang mendesak membutuhkannya, karena dana zakat yang diinvestasikan itu merupakan dana zakat yang dikatakan lebih dari beberapa dana yang disalurkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang investasi dana zakat perspektif ulama dan penerapannya menurut Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *Ististmar* (investasi) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama tentang investasi dana zakat, seperti Wahbah Zuhaili, Abdullah Nashih Ulwan, Muhammad Atha` al-sayyid dan Syekh Taqy Utsmani yang tidak membolehkan investasi dana zakat, karena menurut pendapatnya jika dana zakat tidak dikeluarkan segera mungkin maka akan mendatangkan kemudharatan dan mendapat konsekwensi yang akan ditanggung yaitu berupa dosa dan menyegerakan pembayaran zakat juga dapat mengurangi beban amanah atas penitipan harta zakat tersebut.

Sedangkan menurut Yusuf Qaradhawi, Abdul Fattah Abu Guddah, Abdul Aziz Khayyath, Abdus Salam Ibady, Muhammad Salih, Mustafa al-Zarqa memperbolehkan investasi dana zakat jika mengandung prinsip *rabbani* yaitu artinya seorang investor meyakini dirinya dan yang diinvestasikannya, keuntungan kerugiannya serta pihak yang didalamnya ialah hanya milik Allah. pendapat tersebut berlandaskan pada argumen dari Mustafa al-Zarqa, yaitu investasi adalah pengelolaan harta untuk meraih keuntungan maka dana zakat bisa diinvestasikan dalam bentuk apapun selama dikelola oleh tangan-tangan profesional.

2. Pelaksanaan atau penyaluran dana zakat untuk investasi di Indonesia oleh Badan Amil Zakat biasanya didistribusikan pada usaha-usaha yang bergerak dibidang pendayagunaan seperti produk yang dimiliki oleh BAZNAS, penyaluran pada bidang keuangan seperti deposito yang berbasis syariah serta pada bidang sosial salah satunya dibidang kesehatan.
3. Investasi dana zakat di Indonesia bertujuan semata-mata untuk kemaslahatan para penerima zakat, dengan cara diinvestasikan maka dana zakat tersebut dapat berkembang. Dengan adanya Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi) maka Badan Amil Zakat mempunyai dasar untuk keberlangsungannya investasi, yang mana investasi dana zakat boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang “Investasi Dana Zakat Perspektif Ulama Dan Penerapannya Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi)” terdapat beberapa saran dari penulis :

1. Diperlukan adanya legitimasi atas prinsip aman syar’i, aman regulasi dan aman NKRI terkait pelaksanaan investasi dana zakat dan pengembangan program zakat;
2. Dana sosial keagamaan Islam non zakat dapat diinvestasikan dengan skema ketat agar keuntungan terjamin dan tidak ada kerugian;

3. Dana zakat yang diinvestasikan harus dikelola oleh ahli investasi untuk meminimalisir risiko. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi biaya tambahan untuk pengadaan ahli investasi;
4. Dana zakat yang diinvestasikan harus mendapat kerelaan dan persetujuan dari para mustahik penerima manfaat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Afif, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Alfatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur`an. 2000.
- al-Ghafiliy, Abdullah bin Manshur. *al-Nawazil al-Zakah Dirasah Fiqhiyyah Ta`shiliyyah li Mustajidat al-Zakah*. Bank al-Bilad. 2008.
- Al-Qharadhaqi, Yusuf. *Daur al-Zakah fi `ilaji al-Musykilat al-iqtishadiyah*. al-Qahirah: Dar al-Syuruq. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuha*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dermawan, Deni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya. 2014.
- Diantha I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2017.
- Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional. *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Ististmar dana zakat*. Jakarta: Puskas BAZNAS. 2023.
- Echols, John M. dan Hassan shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1995.
- Fachruddin. *Investasi Dana Zakat*. Bandung: Grafika Media. 2018.
- Hafifuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta:GemaInsani Press. 2002.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Jember: STAIN Jember Press. 2014.
- Hasbiyaallah. *Fiqh dan Usul Fiqh Metode Istibath dan Istidlal*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017.
- Khalid bin Ali, Al-Masyiqah. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Yogyakarta: Samudra Ilmu. 2007.
- Lestari, Okeu Rizkina, dkk.. *Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung*. Bandung: Prosiding Hukum ekonomi Syariah. 2016.

- Marzuki, Peter Muhamad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group. 2005.
- Rizal, Iska S. *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangkar: IAIN Batusangkar Press. 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor : PT. Berkat Mulia Insani. 2022.
- Tendelilin, Eduardus. *Analisis investasi dan Manajemen portofolio*. Yogyakarta: BPFE. 2001.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press. 2018.
- Wahbah, Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1997.
- Sumber Skripsi dan Jurnal:**
- Shabir, Muhammad `Utsman. *Istitsmaru Amwalal-Zakat Ru`yah Fiqhiyyah Mu`ashirah*. dalam Buku “*Abhath Fiqhiyyah Mua`shirah fi Qadaya al-Zakat al-Muashirah*”. 2:521.
- Romzi, Moh. “*Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama*”, Religio: Jurnal Studi Agama-agama I, Volume 2 (Maret 2012)
- Rosyid, Adnan. “*Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi) (Studi Komparatif Distribusi Zakat Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi)*”. Skripsi. Jakarta. Prodi Perbandingan Mazhab. 2019.
- Iyadh, Ibnu Iyadh. “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk istismar (investasi) ditinjau dari masalah mursalah*”. Skripsi. Malang. Jurusan al-ahwal al-syakhsiiyyah. 2019.
- Lutfinnisak, Nuraini. “*Zakat Investasi menurut Yusuf Al-Qaradhawi*”. Skripsi. Semarang. Jurusan Muamalah. 2014.
- Wiwit, Mataleli. “*Pelaksanaan zakat tambang emas ditinjau menurut hukum islam (Studi di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*” Skripsi. Riau. Jurusan Al-ahwal Al-asyakhiyyah. 2020.

Tho`in, Muhammad, “*Pembiayaan Pendidikan melalui sektor Zakat*”. Al-Amwal: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STIE-AAS Surakarta. Volume 9. No. 2 . 2017.

Hairul, Nurhijrah. “*Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi petani dalam membayar zakat pertanian di desa Salukakanan kecamatan baraka kabupaten enrekang*”. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar. 2020.

Hidayat, Fatah. “*Hasil Zakat Pertanian Kontemporer*”. NURANI. vol. 13. No. 2. desember 2013.

Hamidi, Ichsan. “*Mekanisme investasi zakat (Studi kasus di lembaga amil zakat dompet duaafa)*” Islamic Banking. no. 1. Agustus 2015.

Jamaludin, Kholik Ahmad. ”*Hukum Menginvesrasikan Zakat dan Urgensinya sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan*”. UNIVERSUM. Vol 10. 02 juli 2016.

Nurhasanah, Indah Ayu. “*Investasi dana zakat menurut Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi dan relevansinya dengan UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia*”. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2021.

Sumber Kitab :

Imam Muslim bin al-Hajjaj. *Hadist Shahih Muslim*.

Yusuf Qardhawi. *Fiqh Zakat*. Jus 1. 133-134.

Hasan al-Am al-Sheikh Abu Zaid. *Majalah Majma' alFiqh al-Islami*. edisi 3. I:366,418

Hadits riwayat Abu Dawud, *Kitab al-Zakat*, 1641, 2:120.

Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy. *Ahkam Istitsmar al-Zakah wa tathbiqatih*.

Undang-Undang :

UU No. 38 tentang *Pengelolaan Zakat*. pasal (1), (2), (3), dan (4).

POJK No. 13/PJOK.03/2021 tentang *penyelenggaraan Produk Bank Umum*

Fatwa

Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2003. Tentang *Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi)*

Internet :

Al-Abbad, Sheikh Abdurrazaq bin Abdil Muhsin. “*Kedudukan Ulama di Tengan Umat*”. <https://muslim.or.id/27281-kedudukan-ulama-di-tengah-umat.html>

Zakat konsumtif dan produktif analisis kontemporer, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/download/1274/885#:~:text=Dalam%20hal%20distribusi%20dana%20zakat,mustahik%20yang%20diikuti%20dengan%20pemberdayaan.>

Akad mudharabah, pengertian ciri dan manfaatnya, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-mudharabahadalah/#:~:text=Mudharabah%20mutlaqah%20adalah%20jenis%20akad,tersebut%20untuk%20investasi%20atau%20bisnis.>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

METRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Investasi Dana Zakat Perspektif Ulama Dan Penerapannya Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk <i>Istitsmar</i> (Investasi)	Investasi Dana Zakat Perspektif Ulama Dan Penerapannya Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk <i>Istitsmar</i> (Investasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum menginvestasikan dana zakat menurut ulama 2. Prosedur pengolahan dana investasi zakat 3. Penerapan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Terhadap Investasi Dana Zakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum investasi dana zakat <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Investasi dana zakat b. Dasar hukumnya c. Pengaturan investasi dana zakat di Indonesia 2. Prosedur pengolahan dana investasi zakat <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapat ulama terhadap Investasi dana zakat 3. Penerapan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Terhadap Investasi Dana Zakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer <ul style="list-style-type: none"> - Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia 2. Data Skunder <ul style="list-style-type: none"> - Berupa buku-buku, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah dan sebagainya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode yuridis normatif 2. Menggunakan pendekatan berupa fatwa DSN MUI 3. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber data tersier 4. Teknik analisis data menggunakan yuridis normatif. Yaitu mengkaji fatwa-fatwa DSN MUI, yang kemudian ditarik kesimpulan 5. Keabsahan data menggunakan triangulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud investasi dana zakat ? 2. Bagaimana Prosedur pengolahan dana investasi zakat di Indonesia ? 3. Bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk <i>Istitsmar</i> (Investasi)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siswati

NIM : S20172080

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Investasi Dana Zakat Perspektif Ulama Dan Penerapannya Di Indonesia Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi)**" adalah hasil penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 14 Juni 2024


D0FDA X076563028
SISWATI
NIM : S20172080



**PENGUNAAN DANA ZAKAT
UNTUK ISTITSMAR (INVENTASI)**



**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 4 Tahun 2003
Tentang
PENGUNAAN DANA ZAKAT
UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)**

Majelis Ulama Indonesia, setelah

MENIMBANG : a. bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin (mustahiq), banyak ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENINGAT : 1. Firman Allah swt tentang zakat; antara lain:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ،
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60).

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (QS. al-Taubah [9]: 60).

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ...
(البقرة: 219).

“... dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan' ...” (QS. al-Baqarah [2]: 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
... (التوبة: 103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. al-Taubah [9]: 103).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ
صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب الزكاة، 1631) قال
النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية
لا زكاة فيها.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda : *“Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya.”* (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: *“Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”*

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَيْدِ السُّقْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعْفِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لازكاة إلا عن ظهر غنى، رقم: 1338)

“Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan.’” (HR. Bukhari).

3. Kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ
“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyat digantungkan pada kemaslahatan.”

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat ulama tentang ta'khir dan istitsmar zakat:

يَرَى جُمهُورُ الْفُقَهَاءِ ضُرُورَةَ أَنْ تُؤَدَّى الزَّكَاةُ
إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا فَوْرًا عِنْدَ وُجُوبِهَا وَالْقُدْرَةَ عَلَى
إِخْرَاجِهَا، وَأَنَّهُ لَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ
تَأْخِيرُهَا، وَيَأْتِمُّ بِالتَّأْخِيرِ لِعَبْرِ عُدْرِ، لِأَنَّهَا حَقٌّ
يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى مُسْتَحِقِّيهِ لِذَفْعِ حَاجَتِهِمْ،
وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِذَفْعِ الزَّكَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (خُذْ
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً مُقْتَرِنًا بِالْفَوْرَةِ. وَيَرَى
آخَرُونَ أَنَّهَا عُمْرِيَّةٌ. (ص: 110)

وَالْخِلَاصَةُ مِنْ هَذَا كُلُّهُ أَنَّ نَرَى جَوَازَ اسْتِثْمَارِ
أَمْوَالِ الزَّكَاةِ فِي التِّجَارَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْمَصَانِعِ
وَعَبْرَهَا وَتَشْعِيلِ الْعَاطِلِينَ عَنِ الْعَمَلِ مِنَ
الْفُقَرَاءِ، وَيَكُونُ الْمَالِكُ لِهَذِهِ الْأَمْوَالِ عَلَى
الْحَقِيقَةِ أَرْيَابَ الْإِسْتِحْقَاقِ بِنُوبِ عَنْهُمْ فِي
الْإِشْرَافِ عَلَيْهَا صُنْدُوقِ الزَّكَاةِ أَوْ مَصْلَحَتِهَا
أَوْ مُؤَسَّسَتِهَا تَحْتَ رِقَابَةِ الدَّوْلَةِ وَإِشْرَافِهَا
(ص. 119)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang penggunaan dana sebagai dana bergulir.
3. Rapat Komisi Fatwa, pada Sabtu, 6 Jumadil Awwal 1420/05 Juli 2003; Selasa, 15 Jumadil Awwal 1420/ 15 Juli 2003; 30 Agustus 2003;

**Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

**FATWA TENTANG PENGGUNAAN
DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR
(INVESTASI)**

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahiq.
2. Penyaluran (*tauzi'*/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan (*ضوابط المصلحة*) sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.
4. Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
 - b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 - c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
 - d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).
 - e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau

- pailit.
- f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
 - g. Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 06 Ramadhan 1424 H.

01 Nopember 2003 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Sekretaris

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : SISWATI
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 31 maret 1998
NIM : S20172080
Fakultas : Syari`ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Krajan, RT. 002, RW. 007, Desa
Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan

SDN Selodakon 02 : 2008-2013

MTs. Al-Majidi Selodakon : 2013-2015

SMK Al-Majidi Selodakon : 2015-2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R